



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 158**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU
SISTEM PENANGANAN
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL “SIPAKATAU”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
 - b. bahwa pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial selama ini masih kurang terkoordinasi dengan baik antar lintas sektoral dan oleh beberapa SKPD;
 - c. bahwa agar pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial bisa lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus maka perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial “Sipakatau”.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
 15. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan masyarakat Peduli kabupaten/Kota Sejahtera

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SISTEM PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL “SIPAKATAU”

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantaeng, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
8. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai SKPD dan pihak/lembaga swasta.
9. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial “Sipakatau” yang selanjutnya disingkat UPT-SPMKS “SIPAKATAU” adalah unit pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-SPMKS “SIPAKATAU”;
- (2) UPT-SPMKS “SIPAKATAU” adalah unit pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi UPT-SPMKS “SIPAKATAU” terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bupati Bantaeng dan Wakil Bupati Bantaeng.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah terdiri dari:
 - a. Sekretariat UPT-SPMKS “SIPAKATAU”;

- b. Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Pendidikan;
 - c. Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Kesehatan;
 - d. Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Sosial dan Ekonomi.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
- a. Seksi Pengaduan;
 - b. Seksi Pengolahan Data;
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

Ketentuan mengenai Personil Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Personil sebagaimana dimaksud Pasal 4, adalah diisi dari unsur Pemerintah Daerah dan juga dapat diisi dari kalangan profesional.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi UPT-SPMKS “SIPAKATAU” sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

UPT-SPMKS “SIPAKATAU” mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, UPT-SPMKS “SIPAKATAU” memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. mengkoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan SKPD terkait;
- d. menangani pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. mengkaji, menghimpunan, dan melakukan pembaharuan (updating) database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan mengenai rincian tugas pokok dan fungsi UPT-SPMKS “SIPAKATAU” ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) UPT-SPMKS “SIPAKATAU” dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT-SPMKS “SIPAKATAU” wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan Sipakatau, antar SKPD di lingkup Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 13 Agustus 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 13 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Drs. H. ABD. GANI, MBA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19550712 197903 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 158**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG


NOMOR :

TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR OEGANISASI

UNIT PELAYANAN TERPADU

SISTEM PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL "SIPAKATAU"



Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 13 Agustus 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 13 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Drs. H. ABD. GANI, MBA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19550712 197903 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 158**